



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Jln. Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong,
Kabupaten Bandung Barat 40559, Kotak Pos 1234, Telepon: (022) 2013789,
Faksimile: (022) 2013889, Laman: www.polban.ac.id, Pos elektronik: polban@polban.ac.id

**SURAT EDARAN
NOMOR 09 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

- Yth. : 1. Para Wakil Direktur
2. Kepala PPPM
3. Para Ketua Jurusan
4. Para Ketua Unit
5. Dosen (ASN dan non ASN)
6. Tenaga Kependidikan (ASN dan non ASN)

Sehubungan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 dan mengacu kepada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Jawa dan Bali, serta memperhatikan perkembangan Sivitas Akademika Polban dan posisi Polban yang berada pada zona resiko tinggi penyebaran *COVID-19*, maka perlu diambil langkah sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara *online/daring* sehingga tidak diperkenankan mahasiswa melakukan kegiatan di dalam kampus;
2. Pengaturan pemberlakuan pembatasan tempat kerja/perkantoran dilakukan dengan menerapkan **100% *Work From Home (WFH)*** dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan;
3. Dosen dan Tenaga kependidikan **wajib** mengisi daftar kehadiran dan kegiatan secara *online/daring* melalui **simpeg.polban.ac.id**;
4. Dalam hal keadaan yang mendesak dan penting serta memerlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, Direktur akan menerbitkan surat tugas khusus;
5. Kehadiran fisik di kantor sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), harus memperhatikan protokol kesehatan secara lebih ketat;
6. Atasan langsung memantau aktivitas kerja di rumah dari pegawai yang menjadi tanggung jawabnya;
7. Keamanan kampus sepenuhnya menjadi kewajiban Satuan Pengaman Kampus Politeknik Negeri Bandung;
8. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang merasa tidak sehat atau dipastikan terpapar *Covid-19* wajib melapor kepada atasan langsung;
9. Surat Edaran akan dikoreksi apabila ternyata terjadi perubahan kebijakan;
10. Nota Dinas Pelaksanaan Bekerja di Kantor (Polban) yang telah terbit sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketentuan di atas berlaku **mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021**.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan Kerjasama Bapak/Ibu, disampaikan terima kasih.

2 Juli 2021
Direktur,


Dr. Ir. Rachmad Imbang Tritjahjono, M.T.
NIP 196003161987101001